



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR: PKS/51/VIII/2025

NOMOR: PKS-75/KS.01.01/VIII/BSN-2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI RADEN FIRDAUS KURNIAWAN, S.I.K., M.H.**, selaku **KEPALA KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1854/VI/HUK.8.1.1./ 2025 tanggal 30 Juni 2025, tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata No.1/1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MAYOR JENDERAL TNI (MAR) EDY PRAKOSO, S.E. M.M., M.Tr.Opsla.** selaku **DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KESIAPSIAGAAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112/TPA Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK